

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan dapat menyelesaikan penyusunan dokumen perubahan perencanaan strategis tahun 2019 - 2024

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah berlaku, berdampak terhadap rencana pembangunan khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah. Diperlukan beberapa penyesuaian baik Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program, maupun Indikator Kinerja. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan penyelarasan RPJMN dengan RPJMD.

Dokumen perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2019 – 2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DKISP yang dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan serta visi Kota Tarakan, sebagaimana diamanatkan pada perubahan RPJMD 2019 – 2024 Kota Tarakan.

Dokumen perubahan Renstra ini juga telah mengacu pada Restrukturisasi Program dan Kegiatan sehingga dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus digunakan sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing unit di lingkungan DKISP dalam kurun waktu 2019 – 2024.

Begitu pentingnya dokumen perubahan RENSTRA 2019 – 2024 ini, maka dalam pelaksanaannya dibutuhkan komitmen bersama, akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) dari seluruh pegawai di lingkungan DiskominfoSP yang untuk mewujudkan kinerja organisasi yang baik berdasarkan pada perencanaan yang sistematis, terpadu dan komprehensif serta pelaksanaan yang tuntas, sehingga dapat mewujudkan Good Governance dan Clean Governent.

Semoga RENSTRA ini bermanfaat bagi kita semua.

Tarakan, Desember 2021 Kepala/Dinas

Hendra Arfandy, AP, M. AP NIP. 19750516 199501 1 001

DAFTAR ISI

BAB I.	PENDAHULUAN									
	1.1. Latar Belakang	I - 1								
	1.2. Landasan Hukum	I - 10								
	1.3. Maksud Dan Tujuan	I - 14								
	1.4. Sistematika Penyusunan	I - 15								
BAB II.	GAMBARAN PELAYANAN PD									
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi									
	2.2. Sumber Daya PD	II - 11								
	2.3. Kinerja Pelayanan PD	II - 18								
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	II - 23								
BAB III.	ISU - ISU STRATEGIS BERASARKAN TUGAS DAN									
	FUNGSI									
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD									
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih									
	3.3. Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga)	III - 6								
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Startegis									
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	III -30								
BAB IV.	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN									
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika	IV - 1								
	4.1.1 Tujuan	IV - 1								
	4.1.2 Sasaran	IV - 2								
BAB V.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V - 1								
BAB VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI - 1								
BAB VII.	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII - 1								

PEMERINTAH KOTA TARAKAN



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Kalimantan No.1 Telp. (0551) 34200 Fax. (0551)22040

Email: diskominfo@tarakankota.go.id Website: http://diskominfo.tarakankota.go.id TARAKAN (Kode Pos 77131)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA TARAKAN

Nomor: 050.14/11/DKISP/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA TARAKAN TAHUN 2019 – 2024

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2019 2024 perlu dibentuk Tim Penyusun dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan;
- bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024;

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
- 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 8. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005 2025;
- 12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024;
- 14. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Menetapkan susunan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini;

KEDUA

Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan mempunyai tugas :

- 1. Menyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2019 2024;
- 2. Melakukan koordinasi dengan OPD lain terkait penyusunan RENSTRA;
- 3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/bagian di lingkup DiskominfoSP terkait program dan kegiatan prioritas;
- 4. Melaporkan setiap perkembangan kegiatan dari pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) kepada Kepala Dinas;
- 5. Melakukan evaluasi atas Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2019 2024.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2019 – 2024 tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil tugasnya serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan .

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan nya, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan Pada tanggal 21 Januari 2021 Kepala Dinas

Hendra Arfandi, AP., M.Si NIP. 19750516 199501 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK

DAN PERSANDIAN KOTA TARAKAN NOMOR 050.14/11/DKISP/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK

DAN PERSANDIAN KOTA TARAKAN TAHUN 2019 - 2024

Penanggung Jawab Kepala Dinas

Ketua Sekretaris Dinas

Sekretaris Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan

1. Kepala Bidang Aplikasi Informatika Anggota

2. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik

3. Kepala Bidang Statistik dan Persandian

4. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

5. Staf Bagian Perencanaan dan Keuangan

Ditetapkan di Tarakan Pada tanggal 21 Januari 2021 Kepala Dinas

Hendra Arfandi, AP., M.Si NIP. 19750516 199501 1 001



BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada setiap daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan (pasal 2 ayat 2). Jenjang perencanaan Jangka Panjang (25 tahun), Jangka Menengah (5 tahun), dan Jangka Pendek atau tahunan (1 tahun). Oleh karenanya setiap daerah (propinsi/kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang didukung oleh Rencana Strategis (Renstra) PD.

Pada dasarnya bahwa penyusunan dokumen Renstra PD yang jenjang perencanaannya selama 5 tahun merupakan suatu kewajiban Kepala PD selaku pengguna anggaran dan penentu kebijakan organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2019 - 2024 untuk periode 5 tahun kedepan merupakan perencanaan jangka menengah, karena memuat tentang urusan Pemerintahan wajib dan/atau urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah termasuk DKISP Kota Tarakan yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu masa lima tahun. Di dalam penyusunannya, Renstra Komunikasi, Informatika, Statistik Dinas dan Persandian berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Tarakan dan RPJMD Propinsi Kaltara. Namun demikian subtansinya tetap berdasarkan dan memperhatikan kekuatan organisasi antara lain sumber daya potensi yang dimiliki, juga faktor-faktor keberhasilan sebelumnya yang didasarkan atas evaluasi pembangunan dan isuisu strategis yang mengemukan dan berkembang.

Dalam perjalanannya, setelah RPJMD Kota Tarakan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 Tanggal 9 Agustus 2019, telah terbit beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah.

Memasuki tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Tarakan, telah dilakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD. Evaluasi terhadap hasil RPJMD Tahun 2019-2024 memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD. Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Daerah Kota Tarakan sebab memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Perubahan mendasar yang mempengaruhi sustansi Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024, adalah adanya perubahan kebijakan nasional. Kebijakan nasional dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan yang berkenaan dengan perencanaan dan keuangan daerah, diantaranya:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; dan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan sebagaimana diatur peraturan tersebut. Klasifikasi, kodefikasi nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 - Hasil verifikasi merupakan hasil yang dilakukan pengecekan kebenaran, keaktualan, dan relevansi data dan sumbernya dilihat dari instrument yang digunakan. Validasi Pemutakhiran Klasifikasi dilakukan dengan cara melakukan pembaharuan klasifikasi data yang masih dianggap terbaru dan valid. Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimaksudkan agar memudahkan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan maupun pengelolaan keuangan daerah, karena dengan adanya kodefikasi dan nomenklatur, maka semua program dan kegiatan sudah terkelompok secara baik dan memperlancar pelaksanaan dan administrasi program tersebut.
- Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perubahan Peraturan Daerah ini mengakibatkan perubahan pada struktur organisasi yang ada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan

- Peraturan Walikota Tarakan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan 2019-2024

Dengan berubahnya RPJMD dan Peraturan Daerah yang mendasari pembentukan dan struktur Organisasi Perangkat Daerah maka dilakukanlah perubahan Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian .

Muatan dalam Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2019-2024 berisi gambaran pelayanan PD, permasalahan dan isu strategis PD, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta rencana program dan kegiatan beserta pendanaan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Berpijak pada upaya mewujudkan keterpaduan dan berkelanjutan pembangunan, serta menjabarkan Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024 maka disusunlah Perubahan Renstra DKISP Kota Tarakan. Dimana dalam penyusunan rencana pembangunan yang terkait dengan proses penganggaran pada penyusunan RKPD mengacu pada program dan kegiatan serta pendanaan yang telah ditetapkan dalam tahapan-tahapan perencanaan tahunan yang tercantum dalam Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 tahunan berfungsi:

- a. Sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan di masa depan.
- b. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja)
 PD dan sebagai dokumen operasional tahunan PD.

1.1.2 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Tahapan proses penyusunan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Penyusunan rancangan Keputusan Kepala PD tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renstra PD, Tim penyusun dipersiapkan oleh Kepala PD untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala PD, orientasi mengenai Perubahan Renstra PD, Penyusunan agenda kerja tim penyusun Perubahan Renstra DKISP Kota Tarakan dan penyiapan data dan informasi.

2. Tahap Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra PD

Perumusan rancangan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan meliputi:

a. Pengolahan data dan informasi, yang bertujuan untuk memenuhi data dan informasi yang disajikan dalam Rancangan Perubahan Renstra PD, termasuk didalamnya analisis gambaran pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan yang dilakukan dengan melakukan pengukuran terhadap kinerja pada periode Renstra sebelumnya; review Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika dan Diskominfo Provinsi Kalimantan Utara serta

- penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan untuk mendapatkan isu-isu strategis;
- b. Perumusan deployment/pohon kinerja DKISP Kota Tarakan yaitu tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun dan indikator kinerja yang mengacu pada sasaran dan program Perubahan RPJMD Kota Tarakan;

3. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renstra PD


Rancangan akhir Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan merupakan rancangan DKISP Kota Tarakan yang telah disempurnakan dengan mengacu kepada Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Penyempurnaan yang dimaksud bertujuan untuk mempertajam tujuan dan sasaran serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi DKISP yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

4. Tahapan Penetapan Perubahan Renstra PD

Rancangan akhir Perubahan Renstra DKISP Kota Tarakan diverifikasi akhir oleh DKISP untuk menjamin kesesuaian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan DKISP.


Dengan Perubahan RPJMD serta keterpaduan dengan Perubahan rancangan akhir Renstra PD lainnya. Perubahan Renstra PD yang telah melalui verifikasi akhir disahkan dengan Perkada/Walikota Tarakan paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD ditetapkan. Perubahan Renstra DKISP yang telah ditetapkan oleh Walikota/Kepala Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan rencana strategis yang dijabarkan

dokumen perencanaan tahunan DKISP dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DKISP Kota Tarakan. Proses penyusunan Renstra PD dalam bagan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renstra PD

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengisyaratkan bahwa dokumen Renstra PD merupakan penjabaran dari visi dan misi dari RPJMD, hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Renstra PD dapat dijelaskan pada gambar berikut :




Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Renstra PD

1.1.3 Keterkaitan Antara Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Keberadaan Renstra PD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Renja DKISP Kota Taraka selama periode perencanaannya, yang dalam penyusunannya juga mengacu pada Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan.


Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keberadaan Renja DKISP Kota Tarakan akan menjadi pedoman bagi penyusunan rancangan RKA DKISP Kota Tarakan yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tarakan.

Gambaran tentang hubungan antara Renstra Tahun 2019-2024 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar berikut;



Keterkaitan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Selanjutnya Hubungan antara Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah dilihat pada gambar berikut ;



Gambar 1.4 Hubungan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional & Daerah

1.2. Landasan Hukum

Agar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024 sinkron, konsisten dan terkoordinasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen perencanaan lainnya. Oleh karena itu Renstra ini berlandaskan kepada peraturan-peraturan dan Undang-undang seperti tertera dibawah ini :

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang
 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
- 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;

- 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- 8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 12. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
 Perangkat Daerah;
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Nomor Tunggal Panggilan Darurat;
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 26. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk

- Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 28. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan;
- 29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2032;
- 30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012-2032;
- 31. Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
- 32. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 33. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025;
- 34. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021;
- 35. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 36. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024;
- 37. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

- Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan;
- 38. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan PPID.
- 39. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 95 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Tarakan *Command Center* pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan Perubahan Renstra DKISP Tahun 2019 – 2024 dimaksudkan untuk :

- 1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan urusan Pemerintahan wajib Non Pelayanan Dasar (Komunikasi dan Informatika) serta menyediakan tolak ukur dalam penetapan kinerja selama 5 (lima) Tahun.
- 2. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 tahun ke depan.
- 3. Memberikan arah dan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara DKISP dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan Program Prioritas sesuai dengan urusan Pemerintahan wajib Non Pelayanan Dasar (Komunikasi dan Informatika) Sehingga tujuan program dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.
- 4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan.
- 5. Menjadi kerangka dasar bagi DKISP dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Perubahan Renstra DKISP Tahun 2019 - 2024 adalah :

- Menterjemahkan dan menjabarkan visi misi Kepala Daerah yang termuat dalam Perubahan RPJMD Kota Tarakan Periode 2019 -2024 dalam bentuk tujuan sasaran, program dan kegiatan uang lebih spesifik dan terarah serta yang bersifat operasional.
- 2. Sebagai kerangka acuan dalam menyusun rencana kerja DKISP selama 5 Tahun.
- 3. Sebagai Dasar Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi serta Penilaian Kinerja DKISP dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan sesuai tupoksinya

1.4. Sistematika Penyusunan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2019-2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.5. Latar Belakang
- 1.6. Landasan Hukum
- 1.7. Maksud Dan Tujuan
- 1.8. Sistematika Penyusunan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PD

- 2.5. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.6. Sumber Daya PD
- 2.7. Kinerja Pelayanan PD
- 2.8. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB III. ISU - ISU STRATEGIS BERASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.6. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
- 3.7. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.8. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.9. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Startegis
- 3.10. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
 - 4.1.1 Tujuan
 - 4.1.2 Sasaran

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif;

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB VII.



2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan wewenang daerah yang meliputi perencanaan, pengembangan dan pengelolaan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan menyelenggarakan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.


Tugas pokok dan fungsi tersebut mengacu pada ketentuan hukum yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam ketentuan hukum dimaksud, dan dalam hal klasifikasi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah merupakan urusan wajib, vang dapat diartikan bahwa urusan tersebut wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, namun wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar atau pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur atau susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri atas seorang Kepala Dinas (Eselon IIb), seorang Sekretaris Dinas (Eselon IIIa), 3 (tiga) orang Kepala Bidang (Eselon IIIb), 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian (Eselon IVa), dan 6 (enam) Kepala Seksi (Eselon IVa), 1 (satu) Kepala UPT TCC (Eselon IVa) dan 1 (satu) Kasubbag TU TCC (Eselon IVb). Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian Kota Tarakan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Struktur organisasi tersebut secara rinci lengkap disajikan sebagai berikut :

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA TARAKAN



Gambar 1. Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Uraian tugas dan fungsi pejabat berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut:

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat
- 3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
- 4. Bidang Aplikasi Informatika
- 5. Bidang Statistik dan Persandian
- 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Sekretariat

- Sekretariat merupakan unsur pembantu pi.mpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas .

Sekretariat dalam melaksanakan tugas diatas juga menyelenggarakan fungsi :

- 1. koordinasi kegiatan Dinas;
- 2. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;

- 3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dokumentasi Dinas;
- 4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
- koordinasi dan penyusunan produk hokum daerah pada Dinas;
- 6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Dinas;
- 7. pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- 8. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas; dan
- 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

- 1. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas diatas juga menyelenggarakan fungsi :

- perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
- 2. monitoring opini dan aspirasi publik;
- 3. monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
- 4. pengelolaan media komunikasi publik;
- 5. pelayanan informasi publik;
- 6. koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi;
- 7. koordinasi dan sink:ronisasi data dan infonnasi elektronik;
- 8. layanan hubungan media;
- 9. pengelolaan pusat data Pemerintahan Daerah;
- 10. kemitraan dengan pemangku kepentingan;
- 11. manajemen komunikasi krisis;
- 12. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- 13. penguatan tata kelola komisi informasi di Daerah;
- 14. penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas; dan
- 15. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Aplikasi Informatika

- 1. Bidang Aplikasi Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang aplikasi informatika yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2. Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang aplikasi Informatika di lingkup Pemerintah Daerah Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 menyelenggarakan fungsi :

- 1. Perumusan kebijakan teknis bidang aplikasi informatika
- Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah;
- 3. Pengembangan dan pengelolaan ekosistem smart city;
- 4. Pengelolaan E-Govemment dilingkup Pemerintah Daerah;
- 5. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO);
- 6. Pengembangan ekosistem Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE)
- 7. Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah: dan
- 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepada Bidang Aplikasi Informatika

d. Bidang Statistik dan Persandian

- Bidang Statistik dan Persandian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang statistik dan persandian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2. Bidang Statistik dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang

Bidang Statistik Persandian dan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan di statistik sektoral lingkup daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi :

- perencanaan perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- 2.pengoordinasian kebijakan pelaksanaan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- 3. pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistic sektoral di lingkup daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan

pengamanan informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

- dan 4. pembinaan fasilitasi kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah;
- 5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup daerah, data informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan danpengamanan informasi Pemerintah Daerah;
- 6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. UPT Tarakan Command Center

Dasar pembentukan UPT *Tarakan Command Center* berdasarkan Perwali Nomor 95 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas *Tarakan Command Center* pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

- 1. UPTD Tarakan Command Center merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan
- 2. UPTD *Tarakan Command Center* dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

UPTD *Tarakan Command Center* mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan yang berkaitan dengan pelayanan informasi dan komunikasi publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan.

Dalam melaksanakan tugas UPTD *Tarakan Command Center* juga menyelenggarakan fungsi :

- 1. Pelaksanaan kebijakan UPTD dalam pengelolaan informasi dan komunikasi
- 2. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan informasi dan komunikasi publik
- 3. Pelaksanaan layanan call center 112
- 4. Pelaksanaan kebijakan koordinasi dan integrasi layanan call center 112
- 5. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan UPTD
- 6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

- 7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya
- 8. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris


2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Pada saat ini, arah kebijakan umum pada pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) khususnya pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang cepat, akurat, dan peningkatan efisiensi. Untuk mendukung ide ini maka dilaksanakan langkah-langkah penyiapan sumber daya, baik SDM maupun pembangunan infrastruktur. Sumber daya aparatur yang ada sampai saat ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel II.1. Jumlah Pegawai

Sekretariat / Bidang	Jumlah PNS	Tenaga Kontrak	Jumlah	
a. Sekretariat	8	6	14	
b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	5	1	6	
c. Bidang Aplikasi Informatika	8	-	8	
d. Bidang Statistik dan Persandian	5	-	5	
e. UPT TCC	3	22	25	
Jumlah	29	29	58	


Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan




Gambar II.1. Grafik Jumlah Pegawai

Tabel II.2. Kualifikasi Pendidikan Pegawai (ASN dan Tenaga Kontrak)

Sekretariat /	S	S 2		S1/D4		D 3		SLTA		P/SD	Jumla
Bidang	ASN	PTT	ASN	PTT	ASN	PTT	ASN	PTT	ASN	PTT	h
a. Sekretariat	2	-	5	2	-	-	1	2	ı	2	14
b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-	6
c. Bidang Aplikasi Informatika	2	-	4	-	2	-	-	-	_	-	8
d. Bidang Statistik dan Persandian	1	-	4	-	-	-	-	-	1	1	5
e. UPTD TCC	-	-	3	3	_	_	-	17	1	2	25
Jumlah	5	-	20	6	3	-	1	19	_	4	58



Gambar II.2. Grafik kualifikasi Pendidikan ASN



Gambar II.3. Grafik kualifikasi Pendidikan Tenaga Kontrak

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan

Tabel II.3 DAFTAR INVENTARIS BARANG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA TARAKAN TAHUN 2021

	Spesifikasi	Barang	Tahun		Jumlah		
No	Nama/Jenis Barang	Merk/Typ e/Keteran gan	Peroleha n	Satuan	Kondis i	Jumla h	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
A. G	edung dan Bang	unan					
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Bertingkat, beton	2012	Buah	В	1	Kontrak No. 02/PPK-SPPP/GED-INFO KOM/CK/VIII/2011 Tgl 11-8-2011 Add No.04/PPK-ADD.I/GED-I NFOKOM/CK/IV/2012 Tgl 16-4-2012 Rp. 3.078.783.000 + koreksi audit BPK 2012 Rp 695.623.000 Tanah Tercatat di SETDA Tahun 1999
2.	Tugu Peringatan Lainnya	Besi	2012	Buah	В	-	Mutasi Dari BPKAD
3.	Tugu Peringatan Lainnya	Besi	2012	Buah	В	3	Pengadaan Bilboard/ Stand Baleho, Mutasi Dari BPKAD
B. Ja	ılan, Irigasi dan	Jaringan					
1.	Instalasi PLTG Kapasitas Kecil		2012		В		
2.	Instalasi PLTG Kapasitas Sedang	Genset	2012		В		
3.	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Sedang		2012		В		
C. Pe	eralatan dan Mes	sin					
	I. Alat transpo	rtasi					
1.	Mobil	Toyota	2010- 2015	Unit	В	5	
2.	Motor	Yamaha, Honda	2011- 2013	Unit	В	13	

3.	Mobil Ambulance		1990- 2019	Unit	В	7	Kendaraan
4.	Mobil Jenazah		2007- 2013	Unit	В	3	operasional call center 112
	II. Alat ukur						
1.	GPS Portable	Garmin Oregon 550	2014	Buah	В	1	
	III. Alat kantoi	dan rumah t	angga				
	A. Alat kanto	r					
1.	Rak Server	Rack	2012	Buah	В	3	
2.	Filing Kabinet 4 Laci	Takashimur a	2004	Buah	В	2	
	B. Alat kanto	r lainnya					
1.	LCD Proyektor	Benq	2012	Unit	В	1	
2.	LCD Proyektor	Epson	2014	Unit	В	1	
3.	Mesin Ketik Elektronik	Brother	2013	Unit	R	2	
4.	Mesin Fotocopy	Canon	2014	Unit	RB	1	
	C. Alat rumah	tangga lainr	ıya				
1.	Televisi	LG LED TV 32"	2015	Unit	В	6	
2.	Wireless	-	2012	Buah	В	1	
3.	Kamera DSLR	CANON	2013	Unit	В	1	
4.	Handycam	Sony HDR- PJ34OE	2015	Unit	В	4	
5.	Lensa Kamera DSLR	CANON Coolpix L320	2015	Unit	В	2	
6.	Kamera Udara	DJI Mavic / Mini Combo	2020	Unit	В	1	Drone
	IV. MEJA DAN	KURSI KERJ	A/RAPAT PI	EJABAT			
1.	Meja Kerja untuk Staf (Setengah Biro)	-	2012	Buah	В	47	
2.	Kursi Kerja Non Eselon/Staf	Front Line	2012	Buah	В	47	
3.	Meja Kerja Eselon	Meja Satu Biro	2012	Buah	В	6	
4.	Kursi Kerja Eselon	Front Line	2012	Buah	В	6	
5.	Meja Kerja Eselon II		2013	Buah	В	1	

6.	Kursi		2013	Buah	В	1	
7.	Meja Rapat		2013	Buah	В	1	
8.	Kursi Rapat		2013	Buah	В	8	
	Kursi Lipat			Buaii	Б		
9.	Rapat		2013	Buah	В	30	
	V. Alat pendi	ngin					
	Air	 					
1.	Conditioner		2013-2020	Unit	В	26	
	1PK						
	Air						
2.	Conditioner		2013	Unit	В	1	
	Precession						
- 1	VI. Personal co				_	0.5	
1.	PC	Dell	2012	Buah	В	25	
2.	Laptop	Pujitsu	2014	Unit	В	3	
3.	Laptop	Toshiba	2012	Unit	В	5	
4.	Printer Dot Matrik	Epson	2012	Buah	В	5	
	Matrik	Brother					
5.	Printer Injet	DP300U	2012	Buah	В	15	
6.	Server	IBM Tower	2012	Buah	RB	7	
<u> </u>	Server	Dell /	2012	Buaii	TG.	,	
7.	Server	Power	2019	Buah	В	1	
		Edge R740					
		Lenovo /					Server dan Lisensi
8.	Server	ST-250	2020	Buah	В	1	(Hickcentral
		51-250					P-Inclusif)
	Peralatan	Logitech /			_		Mouse Wireless
9.	Komputer	M170	2020	Buah	В	1	
	lainnya	D					
	peralatan	Frame Display (
10.	mainframe	Command	2020	Buah	В	1	
10.	lainnya	Center)	2020	Duan	Б	1	
		Center)					
	peralatan	0.1					
11.	mainframe	Splicer Fiber Optic	2020	Buah	В	1	
	lainnya	•					
	peralatan	Hikvision /					IP CAM (CCTV)
12.	mainframe	Exir H.265	2020	Buah	В	1	
	lainnya						
1.0	peralatan	TP Link	0000	ъ .	F.		POE TP Link
13.	mainframe		2020	Buah	В	1	
Comre	lainnya er HDD 300						
	AS,HotSwap		2015		В	1	
2,5"	110,11010wap		2010		ט		
	er Memory 8GB	PC301280					
	DDR3	0 CL11	2015		В	6	
		I					

Line Interactive, UPS 2200VA PF 200VA PF 200V					•	•	
PF	Line Interactive, UPS						
0.87, Single Pase 2015	2200VA / 1920W,						
230V, 2U Rackmount, RS-232 Serial port, USB, UPS Management Software Router Board Wireless Router Rush Business 2016 B 1	PF						
230V, 2U Rackmount, RS-232 Serial port, USB, UPS Management Software Router Board Wireless Router Rush Business 2016 B 1	0.87, Single Pase		2015		Ъ	1	
Rackmount, RS-323 serial port, USB, UPS Management Software Router Board Wireless Router ASUS Business 2016 B 1					В	1	
Serial port, USB, UPS Management Software 2015 B 1							
UPS Management Software Router Board Wireless Router ASUS Business 2016 B 1							
Software							
Router Board Wireless Router ASUS Business 2016 B 1							
Wireless Router							
Romputer			2015		В	1	
Printer Business 2016 B 1	wireless Router						
Printer Epson 2011 Unit B 5	Komputer		2016		В	1	
WII. Peralatan computer mainframe Mikrotik Mikrobits Dinara 2016 Unit B 1 Mikrotik Console Cable Dinara 2016 Unit B 1 RouterBoard Cloud Router Swittch 2016 Unit B 1 Lenovo 69Y5326 2016 Unit B 1 LEMS Server Memory (90Y3109) 2016 Unit B 18 Lenovo Storage S2200 (6TB SAS) 2016 Unit B 1 APC SMT2200RMI2U Apple iMAC With Retina Display AIO 2016 Unit B 2 APC SMC15000I Apple iMAC With Retina Display AIO 2016 Unit B 2 APC SMC15000I Apple iMAC With Retina Display AIO 2016 Unit B 3 ROUTE/BOARD Cloud Core Router 2016 Unit B 1 Lenovo Server HDD 1.2TB SATA 2.5 Inch 2016 Unit B 1 Lenovo Server HDD 1.2TB SATA 2.5 Inch 2016 Unit B 1 Lenovo Server Power Supply (94Y6668) 2016 Unit B 1							
Mikrotik Mikrobits 2016 Unit B 1 Mikrotik Console 2016 Unit B 1 Router Board Cloud 2016 Unit B 1 Router Swittch 2016 Unit B 1 Lenovo 69Y5326 2016 Unit B 1 IBM Server Memory 2016 Unit B 1 1BM Server Memory 2016 Unit B 1 APC SAS) 2016 Unit B 2 APC SMC15000 2016 Unit B 2 ROUTE/Board Cloud 2016 Unit B 1 Lenovo Server HDD 1.2TB SATA 2.5 Inch 2016 Unit B <td>Printer</td> <td>Epson</td> <td>2011</td> <td>Unit</td> <td>В</td> <td>5</td> <td></td>	Printer	Epson	2011	Unit	В	5	
Dinara 2016	VII. Peralatan compu	iter mainfran	ne				
Dinara 2016				TT **	Ъ	1	
Mikrotik Console Cable Dinara 2016			2016	Unit	В	1	
Cable Dinara 2016			_		_		
RouterBoard Cloud Router Switttch 2016 Unit B 1			2016	Unit	В	1	
Router Switttch							
Lenovo 69Y5326			2016	Unit	В	1	
IBM Server Memory (90Y3109)							
GOY3109			2016	Unit	В	1	
Surfbeam			2016	Unit	B	1 Q	
S2200 (6TB SAS)	(90Y3109)		2010	Oilit	ь	10	
S2200 (6TB SAS)	Lenovo Storage		2016	TT *.	Б	-	
APC SMT2200RMI2U 2016 Unit B 2 Apple iMAC With Retina Display AIO 2016 Unit B 2 APC SMC15000I 2016 Unit B 3 RouterBoard Cloud Core Router 2016 Unit B 1 Lenovo Server HDD 1.2TB SATA 2.5 Inch 2016 Unit B 1 Lenovo Server HDD 1.2TB SATA 2.5 Inch 2016 Unit B 1 Lenovo Server Power Supply (94Y6668) 2016 Unit B 1 Fluke True RMS Multimeter 2016 Unit B 1 Fluke Clam Meter (317) 2016 Unit B 1 Memory SDXC 2016 Unit B 1 VIII. Peralatan jaringan Surfbeam SM1000 2007 Buah RB 1 Hot Spot Publik (Jaringan Hot Spot) - 2017 Paket 1 Menara Internet - 2007 Buah KB 5			2016	Unit	В	1	
SMT2200RMI2U	` '						
Apple iMAC With Retina Display AIO 2016 Unit B 2 APC SMC15000I 2016 Unit B 3 RouterBoard Cloud Core Router 2016 Unit B 1 Lenovo Server HDD 1.2TB SATA 2.5 Inch 2016 Unit B 1 Lenovo Server HDD 1.2TB SATA 2.5 Inch 2016 Unit B 1 Lenovo Server Power Supply (94Y6668) 2016 Unit B 1 Fluke True RMS Multimeter 2016 Unit B 1 Fluke Clam Meter (317) 2016 Unit B 1 WIII. Peralatan jaringan 2016 Unit B 1 VIII. Peralatan jaringan 2007 Buah RB 1 Hot Spot Publik (Jaringan Hot Spot) - 2011 Paket 1 Menara Internet - 2007 Buah KB 5			2016	Unit	В	2	
Retina Display AIO							
APC SMC15000I			2016	Unit	В	2	
RouterBoard Cloud Core Router			2016	TT *.			
Core Router			2016	Unit	В	3	
Lenovo Server HDD 1.2TB SATA 2.5 Inch 2016 Unit B 1			2016	Unit	В	1	
1.2TB SATA 2.5 Inch	Core Router		2010	Ome	В	1	
Lenovo Server HDD	Lenovo Server HDD		2016	I Imit	ъ	1	
1.2TB SATA 2.5 Inch 2016 Unit B 1 Lenovo Server Power Supply (94Y6668) 2016 Unit B 1 Fluke True RMS Multimeter 2016 Unit B 1 Fluke Clam Meter (317) 2016 Unit B 1 Memory SDXC 2016 Unit B 1 VIII. Peralatan jaringan 2007 Buah RB 1 Satelite Modem Surfbeam SM1000 2007 Buah RB 1 Hot Spot Publik (Jaringan Hot Spot) - 2011 Paket 1 Menara Internet - 2007 Buah KB 5	1.2TB SATA 2.5 Inch		2010	Omt	Ь	1	
1.2TB SATA 2.5 Inch 2016 Unit B 1 Lenovo Server Power Supply (94Y6668) 2016 Unit B 1 Fluke True RMS Multimeter 2016 Unit B 1 Fluke Clam Meter (317) 2016 Unit B 1 Memory SDXC 2016 Unit B 1 VIII. Peralatan jaringan 2007 Buah RB 1 Satelite Modem Surfbeam SM1000 2007 Buah RB 1 Hot Spot Publik (Jaringan Hot Spot) - 2011 Paket 1 Menara Internet - 2007 Buah KB 5	Lenovo Server HDD				_	_	
Lenovo Server Power Supply (94Y6668)			2016	Unit	В	1	
Supply (94Y6668) 2016 Unit B 1 Fluke True RMS Multimeter 2016 Unit B 1 Fluke Clam Meter (317) 2016 Unit B 1 Memory SDXC 2016 Unit B 1 VIII. Peralatan jaringan 3 3 3 3 Satelite Modem Surfbeam SM1000 2007 Buah RB 1 Hot Spot Publik (Jaringan Hot Spot) - 2011 Paket 1 Menara Internet - 2007 Buah KB 5							
Fluke True RMS Multimeter Fluke Clam Meter (317) Memory SDXC 2016 Unit B 1 Memory SDXC 2016 Unit B 1 VIII. Peralatan jaringan Satelite Modem Surfbeam SM1000 Fluke Clam Meter Surfbeam SM1000 Surfbeam SM1000 Fluke Clam Meter Sunt B Sunt B Surfbeam SM1000 Fluke Clam Meter Sunt B Sunt B Sunt B Surfbeam SM1000 Fluke Clam Meter Sunt B Su			2016	Unit	В	1	
Multimeter 2016 Unit B 1 Fluke Clam Meter (317) 2016 Unit B 1 Memory SDXC 2016 Unit B 1 VIII. Peralatan jaringan 2007 Buah RB 1 Satelite Modem Surfbeam SM1000 2007 Buah RB 1 Hot Spot Publik (Jaringan Hot Spot) - 2011 Paket 1 Menara Internet - 2007 Buah KB 5							
Fluke Clam Meter (317) Memory SDXC 2016 Unit B 1 VIII. Peralatan jaringan Satelite Modem Surfbeam SM1000 Flot Spot Publik (Jaringan Hot Spot) Menara Internet 2016 Unit B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			2016	Unit	В	1	
Memory SDXC 2016 Unit B 1					_	_	
Memory SDXC 2016 Unit B 1 VIII. Peralatan jaringan Satelite Modem Surfbeam SM1000 2007 Buah RB 1 Hot Spot Publik (Jaringan Hot Spot) - 2011 Paket 1 Menara Internet - 2007 Buah KB 5			2016	Unit	P	1	
VIII. Peralatan jaringanSurfbeam SM10002007BuahRB1Hot Spot Publik (Jaringan Hot Spot)-2011Paket1Menara Internet-2007BuahKB5			2010	Oilit		1	
VIII. Peralatan jaringanSurfbeam SM10002007BuahRB1Hot Spot Publik (Jaringan Hot Spot)-2011Paket1Menara Internet-2007BuahKB5	Memory SDXC		2016	Unit	В	1	
jaringanSurfbeam SM10002007BuahRB1Hot Spot Publik (Jaringan Hot Spot)-2011Paket1Menara Internet-2007BuahKB5							
Satelite Modem Surfbeam SM1000 2007 Buah RB 1 Hot Spot Publik (Jaringan Hot Spot) - 2011 Paket 1 Menara Internet - 2007 Buah KB 5							
Satelite Modem SM1000 2007 Buah RB 1 Hot Spot Publik (Jaringan Hot Spot) - 2011 Paket 1 Menara Internet - 2007 Buah KB 5		Surfheam					
Hot Spot Publik (Jaringan Hot Spot) - 2011 Paket 1 Menara Internet - 2007 Buah KB 5	Satelite Modem		2007	Buah	RB	1	
(Jaringan Hot Spot) Menara Internet - 2007 Buah KB 5	Hat Cost D-1-11	21/11/000		 			
Menara Internet - 2007 Buah KB 5		_	2011	Paket		1	
Tool Box Set - 2007 Buah B 1	Menara Internet	-	2007	Buah	KB	5	
1001 Dux Set - 2007 Duall D 1	Tool Box Sot		2007	Buch	Ð	1	
	1001 DOX Set	_	4007	Duali	Б	1	

Crimping tool	_	2007	Buah	В	1	
Multimeter Digital	_	2007	Buah	RB	1	
IX. Alat studio dan al	at komunika:		Buair	TCD		
A. Peralatan s						
visual						
Smart UPS Rackmount	APS	2007	Buah	RB	3	
Stabilizer 3000VA		2015		В	1	
B. Peralatan s	tudio video &	s film				
Lensa Kamera	Canon 18-200mm	2014		В	1	
Lensa Kamera		2015		В	1	
Antena V-Sat	-	2007	Buah	KB	1	
Lensa camera	Nikon Tele	2016	Unit	В	1	
Dry Kabinet Ukuran Besar		2016	Unit	В	1	
Sistem Elektronik (Website) Resmi		2017	Paket	В	2	
Aplikasi Pengaduan Masyarakat/PPID		2017	Paket	В	1	
Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Masyarakat		2017	Paket	В	1	

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Era keterbukaan yang lebih mengedepankan aspek efesiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas adalah prinsip tata pemerintahan yang baik atau Good Government merupakan issue pokok yang menjadi pusat perhatian semua institusi untuk berupaya menjadikannya sebagai sasaran capaian dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Ketatnya persaingan global menuntut setiap institusi untuk dapat menerapakan prinsip Good Government sebagai prasyarat agar tetap mampu berkiprah sejajar dengan kompetitor yang tidak hanya dalam lingkup lokal, tetapi sampai dalam lingkup global.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah memberikan bukti mampu menciptakan media yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dalam mentransformasikan informasi dari dan ke berbagai penjuru dunia dan sebagai salah satu solusi dalam mewujudkan good governance. Namun di sisi lain kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya paham akan perlunya teknologi informasi dan komunikasi juga perlu memperoleh perhatian agar pada saatnya mereka tidak menjadi kelompok terpinggirkan hanya karena ketidaksiapan dalam memahami peran TIK dalam kehidupannya.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota melakukan untuk memfasilitasi Tarakan upaya terwujudnya good government melalui electronic government (e-government), pengurangan terjadinya kesenjangan informasi, penyebarluasan informasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang TIK, serta melaksanakan tugas di bidang Statistik dan Persandian. Sebagai pengukuran kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selama lima tahun sebelumnya, tertuang dalam Revisi Renstra 2014-2019, IKU.

Tabel II.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Diskominfo SP Tahun 2015-2019

No	Indikator	Target	Target	Target	Та	Target Renstra PD Tahun ke-				Re	alisasi (Capaian	Tahun k	re-	Ra	sio Capa	ian pad	aTahun	ke-
	Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	NSPK	IKK	Indikator Lainnya	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi					100%	100%	100%	100%		50%	50%	50%	50%		-	-	50%	100%
2.	Persentase OPD yg terkoneksi Bandwidth				100%	100%	100%	100%	100%		6%	3%	3%	100%			3	3	10
3.	Persentase area publik yg terkoneksi wifi/ hotspot				100%	100%	100%	100%	100%					81%	-	-	-	-	-

4.	Persentase kontribusi provider telekomuni kasi	100%	100%	100%	100%	100%	 50%	13%	100%	100%	-	-	-	-	-
5.	Persentase OPD yang melaksana kan keamanan informasi	100%	100%	100%	100%	100%	 	3%	10%	17%	-	-	-	-	-
6.	Persentase media layanan informasi publik	100%	100%	100%	100%	100%	 80%	80%	100%	100%					
7.	Persentase OPD yang berkontribu si terhadap penyediaan data sektoral	100%	100%	100%	100%	100%	 	39%	52%	100%					

Tabel II.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan		
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	3.802. 233. 441	4.093. 036. 241	3.766. 854. 004	3.786. 577. 327	3.197. 842. 852	3.746. 296. 922	3.862. 913. 255	3.374. 470. 319	3.298. 252. 335	1.797. 133. 614	98.52	94.38	89.58	87.10	56.20	- 0,26%	-24,32%
Belanja Langsung	4.655. 800. 400	4.780. 178. 292	3.724. 642. 300	1.874. 861. 000	1.984. 006. 485	4.103. 819. 343	2.071. 703. 164	1.287. 092. 619	1.351. 659. 132	247. 780. 495	88.14	43.34	34.56	72.09	12.49	-29,72%	-149,94%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam menunjang kelancaran setiap kegiatan dan program yang telah ditetapkan dan dilaksanakan guna mendukung tercapainya sasaran sebagaimana telah diuraikan di atas, antara lain:

- 1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
- 2. Adanya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan acuan dan mendukung dari pelaksanaan kegiatan;
- 3. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang memadai;
- 4. Terpenuhinya kebutuhan anggaran/dana untuk pelaksanaan kegiatan;
- 5. Koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait yang terbina dengan baik dan harmonis;
- 6. Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan terkoordinir dan terencana.

Pada setiap pelaksanaan program dan kegiatan pasti ditemukan adanya hambatan atau kendala. Di bawah ini beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja sasaran antara lain:

- Perencanaan kegiatan yang disusun masih kurang sistematis, belum terkoordinir dengan baik dan belum komprehensif (mencakup keseluruhan) termasuk data yang belum akurat;
- 2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai di beberapa kegiatan;
- 3. Kurang lengkapnya pedoman dan peraturan perundangundangan yang bisa dijadikan acuan dan mendukung dari pelaksanaan kegiatan;

- 4. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang belum memadai;
- 5. Belum maksimalnya dukungan anggaran/dana untuk pelaksanaan kegiatan;
- 6. Koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait yang belum terbina dengan baik dan harmonis;
- 7. Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan belum dilakukan dengan koordinasi dan perencanaan yang baik.
- 8. Belum Optimalnya Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Suatu permasalahan timbul akibat sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pasti akan menemui suatu masalah sehingga diperlukan adanya upaya guna mengatasi keterbatasan/kendala yang timbul.

Beberapa alternatif pemecahan masalah terhadap kendala dan hambatan tersebut antara lain:

- 1. Sangat diperlukan adanya pemenuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
- Penyediaan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan secara teliti dan lengkap;
- Sangat diperlukan peningkatan kualitas aparatur pemerintah, misalnya melalui Diklat, Seminar, Studi Banding, Tugas Belajar serta pemilihan mitra kerja yang tepat (berkualitas, profesional dan bertanggungjawab);

- 4. Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pekerjaan maupun kegiatan lainnya yang didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang representatif;
- 5. Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain dengan harapan pelaksanaan koordinasi dengan instansi tersebut dapat terlaksana dengan baik.



3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. (Analisis Gambaran Pelayanan PD):

- 1. Belum adanya sistem informasi terpadu yang mengarah pada e-Government,
- 2. Belum optimalnya pemanfaatan website milik pemerintah kota maupun OPD untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas;
- 3. Belum optimalnya penyiapan dan pemanfaatan SDM yang berhubungan dengan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- 4. Belum optimalnya sarana prasarana infrastruktur bagi penyebarluasan informasi publik, statistik sektoral dan pengamanan informasi pemerintah kota;
- 5. Belum optimalnya Implementasi kegiatan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi);
- 6. Belum optimalnya Layanan Tarakan Command Center.

Berdasarkan hasil capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara selama kurun waktu 4 (empat) tahun ke belakang (Tahun 2017 - 2020) serta tantangan dan peluang yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis dan akar masalah yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Tarakan yang dapat dijabarkan pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Rumusan isu strategis dan akar masalah Perangkat Daerah

No	Isu Strategis		Akar Masalah
1	Belum adanya sistem informasi terpadu yang mengarah pada	1	kurangnya aplikasi yang terkoneksi secara terpusat
	e-Government	2	Belum terintegrasinya layanan informasi OPD
		3	Belum terbentuknya dewan pengawasan dan sinkronisasi penyelengaraan SPBE
		4	Belum optimalnya pelaksanaan Kebijakan tentang penyelenggaraan SPBE
2	Belum optimalnya pemanfaatan website milik	1	Kurangnya SDM dalam pengelolaan website untuk penyebarluasan informasi
	pemerintah kota maupun OPD untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas	2	Kurangnya data dan informasi pendukung dari perangkat daerah lain
3	Belum optimalnya penyiapan dan pemanfaatan SDM yang berhubungan dengan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1	Kurangnya tenaga tekhnis yang dimiliki serta kurangnya peningkatan kompetensi melalui Pendidikan dan pelatihan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		2	Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola data statistik sektoral dalam rangka mewujudkan <i>open government</i>
4	Belum optimalnya sarana prasarana infrastruktur bagi penyebarluasan informasi publik, statistik sektoral dan pengamanan informasi	1	Keterbatasan SDM dan sarana atau media dalam menyampaikan informasi publik statistik sektoral dan pengamanan informasi
	pemerintah kota	2	Belum optimalnya pengumpulan data statistik sektoral yang cepat dan tepat
5	Belum optimalnya Implementasi kegiatan PPID (Pejabat Pengelola Informasi	1	Kurangnya SDM dalam pengelolaan pelayanan informasi publik
	dan Dokumentasi)	2	Masih kurangnya kesadaran Badan Publik untuk memberikan informasi kepada publik
		3	Kurangnya sinergitas antara PPID Utama dan PPID Pembantu
6	Belum optimalnya Layanan Tarakan Command Center		Kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung
			Belum tersedianya pedoman penatalaksanaan tata kelola layanan Tarakan Command Center

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Tarakan tahun 2019-2024 adalah:

"TERWUJUDNYA TARAKAN SEBAGAI KOTA MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI SMART CITY"

Dalam rangka pencapaian visi tersebut ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing.
- 2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efesien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat.
- 3. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat, mudah, murah, adil, dan transparan.
- 4. Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (Ekonomi Pro Rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan pertanian dalam arti luas.
- 5. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, kreatif dan inovatif berbasiskan ilmu pengetahuan.
- 6. Meningkatkan pembangunan akhlak dan moral sesuai kearifan lokal serta mewujudkan kepastian hukum dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

7. Untuk menunjang visi diatas, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berperan pada Misi ke 2 yaitu: "Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efesien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat".

Yang menunjang Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

Tujuan:

Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah

Sasaran:

- 1. Meningkatnya Akuntanbilitas Kinerja dan Akuntanbilitas Keuangan
- 2. Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas.

Dengan melihat visi dan misi yang ada maka peran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sangatlah penting didalam mewujudkan Tarakan sebagai kota maju dan sejahtera melalui Smart City.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah dengan meningkatkan layanan publik berbasis teknologi informatika .

Dengan tekhnologi informatika penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik yang cepat, mudah, murah, transparan dan akuntabel dapat terwujud.

Namun untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah, beberapa kendala antara lain :

- 1. Komitmen yang kuat dari pimpinan daerah serta seluruh stakeholder
- 2. Dukungan SDM tekhnis yang belum memadai
- 3. Dukungan anggaran yang cukup besar untuk pembangunan infrastruktur, sarana dan konektifitas jaringan

Tabel 3.1 Keterkaitan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Tarakan 2019-2024

Fungsi Dinas	Misi dan Tujuan Kota Tarakan	Sasaran Kota Tarakan	Strategi Kota Tarakan	Arah Kebijakan Kota Tarakan
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian	Misi 2: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efesien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat Tujuan 2: Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan	Sasaran 4: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan Sasaran 6: Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Strategi 4: Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggara an pemerintahan daerah	Arah Kebijakan 15: Peningkatan kualitas dan efektifitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan kelitbangan daerah Arah Kebijakan 16: Peningkatan akuntabilitas perangkat daerah Arah Kebijakan 18: Peningkatan akuntabilitas perangkat daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga)

A. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian terwujudnya indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2020 – 2024 akan berfokus untuk memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Transformasi Digital) dan memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (Konsolidasi Demokrasi). Tujuan Kemenkominfo merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai di tahun 2024. Renstra Kemenkominfo

Tahun 2020-2024 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, mewujudkan Transformasi Digital Nasional. Seperti yang dicantumkan di dalam RPJMN, Transformasi Digital Nasional merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Untuk dilakukan mencapainya, strategi adalah yang dengan mengembangkan ekosistem digital nasional (sebagai supply), baik ekosistem infrastruktur TIK maupun ekosistem industri TIK, dan memastikan pemanfaatannya (sebagai sisi demand).

Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020, mendorong munculnya desakan untuk mempercepat ketersediaan akses internet broadband ke seluruh wilayah Indonesia, dan percepatan digitalisasi di semua sektor. Selaras juga dengan arahan Presiden untuk melakukan percepatan digitalisasi nasional, maka Renstra Kemenkominfo 2020 - 2024 akan fokus pada upaya percepatan transformasi digital nasional. Arah kebijakan dan strategi Kemenkominfo pada 5 (lima) tahun mendatang antara lain:

Tabel 3.2 Arah Kebijkan dan Strategi Kemenkominfo 2020 2024

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik	 Mempercepat penyelesaian penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah yang secara ekonomi kurang layak bagi operator, termasuk lokasi layanan publik; Mempercepat digitalisasi penyiaran (analog switch off), untuk meraih digital dividend; dan Farming dan refarming frekuensi untuk layanan internet cepat dan berkualitas.
2	Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan	 Menata alokasi frekuensi untuk memenuhi kebutuhan implementasi next broadband (5G); Mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi 5G nasional; dan Penyediaan teknologi pengendalian konten di internet untuk internet bersih dan aman

3	Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital	 Mengakselerasi kompetensi SDM talenta digital dan meningkatkan literasi digital masyarakat; dan Mempercepat transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis.
4	Integrasi Pusat Data Nasional dan Transformasi digital pemerintahan	 Mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia (SDI); dan Mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
5	Mempercepat penyelesaian legislasi primer	Mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik Undang- Undang, Perpres, ataupun Peraturan Menteri, meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
6	Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah	 Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir; Membangun tim yang solid dan responsive dalam mengkonter hoaks dan diseminasi kebijakan pemerintah
7	Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal	Mendorong inovasi dalam manajemen internal antara lain penerapan <i>smart services</i> , dan inovasi perencanaan penganggaran

Sumber: Rencana Streategis Kemenkominfo 2020-2024

Tabel 3.3 Sasaran Startegis dan Program Kemenkominfo 2020 – 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program
1	Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terrjangkau;	 Jumlah desa mendapatkan layanan seluler 4G di wilayah 3T dan Non 3T (kumulatif) Persentase (%) kec.terjangkau infrastruktur Persentase (%) rumah tangga terlayani jaringan internet akses fixed broadband terhadap total Rumah Tangga* (kumulatif) Kapasitas penyediaan satelit multifungsi (SATRIA 1&2) (Gbps)* Persentase (%) rasio harga layanan fixed broadband terhadap pendapatan per kapita (dilihat dari rata-rata kuota 1 GB)* Persentase (%) rasio harga layanan fixed broadband terhadap pendapatan per kapita (pada kecepatan up to30 Mbps)* 	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
2	Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;	Persentase (%) jangkauan populasi penyiaran TV digital* (kumulatif)	
3	Meningkatnya konektivitas layanan pos	Persentase (%) cakupan populasi penyiaran TV digital* (kumulatif)	
4	Terwujudnya konektivitas <i>Next</i> <i>Generation</i> <i>Broadband</i> Nasional;	Jumlah lokasi yang terkoneksi 5G pada tahap awal implementasi	

5	Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;	 Jumlah Penambahan spektrum frekuensi radio (kumulatif)* Jumlah penyediaan perangkat untuk pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio (unit)* Persentase (%) penyelesaian laboratorium balai besar pengujian perangkat telekomunikasi sebagai lab rujukan nasional* (kumulatif) Jumlah dokumen standar teknis sebagai pendukung sertifikasi perangkat pos dan informatika Jumlah capaian PNBP bidang pos dan informatika Indeks kepuasan publik terhadap layanan publik Kemenkominfo 	Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik
6	Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis	1.Persentase (%) tingkat adopsi teknologi digital di sektor strategis dan kawasan prioritas (kumulatif): a.Pertanian b.Pariwisata c.Logistik d.Maritim e.Pendidikan f. Kesehatan 2. Jumlah UMKM yang scale up dari usaha mikro dan kecil menjadi usaha menengah dengan adopsi teknologi digital* (kumulatif) 3. Jumlah penambahan unicorn (kumulatif)*	

		 4. Jumlah startup digital aktif yang terbentuk (kumulatif)* 5. Persentase (%)Penyelenggara Sistem Elektronik yang patuh terhadap UU ITE dan PP 71 Tahun 2019 6. Persentase (%) Implementasi UU PDP (kumulatif) 7. Persentase (%) ketersediaan riset dan penelitian bidang TIK 	
7	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;	1. Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi bidang TIK (kumulatif)* 2. Jumlah SDM yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang digital	
8	Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah	 Jumlah penyediaan Pusat Data Nasional Persentase (%) instansi yang memanfaatkan aplikasi generik yang dikembangkan secara multiplatform (kumulatif) Jumlah Kab/Kota di kawasan prioritas (5 kawasan super prioritas dan 1 kawasan IKN) yang mengimplementasikan Smart City (kumulatif) 	
9	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan	Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas daerah	

kelol	kelola	ta	1. Indeks SPBE (sesuai penilaian MenPAN skala 1–5)	
	pemerintahan yang baik		2. Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkominfo	
			3. Nilai opini laporan keuangan Kemenkominfo menurut kriteria	
			4. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Kemenkominfo	
			5. Indeks kompetensi pegawai Kemenkominfo	

Sumber: Rencana Strategis Kemenkominfo 2020-2024

B. Telaahan Renstra Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS)

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020 - 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020. Dalam Renstra tersebut telah ditetapkan pula visi dari Badan Pusat Statistik yaitu "Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju". Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju. Dengan visi baru ini, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai pembina data statistik.

Untuk mencapai visi tersebut BPS telah menetapkan Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS, visi BPS serta melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang Ke-1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), Ke-2 (Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing) yang Ke-3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, dengan uraian sebagai berikut:

- 1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
- 2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
- 3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
- 4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Dalam Undang - undang tersebut disebutkan bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan dalam nasional bernegara pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Disamping itu, dalam rangka perwujudan Sistem Statistik Nasional, kerja sama dan koordinasi statistik antar instansi, lembaga/departemen, lembaga internasional, negara asing dan masyarakat luas perlu diwujudkan demi tercapainya koordinasi statistik nasional secara terpadu sebagai amanat dari Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPS untuk tahun 2020 - 2024, serta mendukung pencapaian RPJMN tahun 2020 - 2024, BPS menetapkan 4 (empat) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis yang mencerminkan hasil (outcome) dari program BPS. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis dan indicator kinerja program sebagai berikut :

Tabel 3.6
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran
Strategis BPS Tahun 2020 – 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	1. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi
			pembangunan nasional (%)

			2. Persentase publikasi	
			statistik yang	
			menerapkan standard	
			akurasi sebagai dasar	
			perencanaan,	
			monitoring dan	
2	Meningkatnya	Penguatan	1. Persentase K/L/D/I	
	kolaborasi,	komitmen	yang melaksanakan	
	integrasi dan	K/L/D/I terhadap	rekomendasi kegiatan	
	Standarisasi	SSN	2. Persentase K/L/DI	
	dalam	yang menyampaik		
	penyelenggaraan		metadata sektoral	
3	Meningkatnya	Penguatan Persentase K/L/D/I		
	pelayanan	statistik sektoral	yang mampu	
	prima dalam	K/L/D/I	menyelenggarakan	
	penyelengaraan		statistik sektoral secara	
4	Penguatan tata	SDM statistik yang	1. Opini BPK atas	
	kelola	unggul dan	Laporan	
	kelembagaan	berdaya saing	Keuangan BPS	
	dan reformasi	dalam kerangka	2. Persentase kepuasan	
		tata kelola	pengguna data	
		kelembagaan	terhadap sarana dan	

Sumber: Rencana Strategis BPS 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi dari BPS pada tahun 2020 – 2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan dalam RPJMN, serta pencapaian tujuan BPS adalah sebagai berikut:

1) Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan Sebagai Dasar Pembangunan

Kondisi yang ingin dicapai dalam penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas, dengan arah kebijakan peningkatan kualitas data statistik dasar dan pengembangan layanan statistik yang berorientasi kepada pengguna serta penilaian penjaminan kualitas statistik dasar dan penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar. Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Meningkatnya akurasi data, melalui:
 - i. Integrasi proses bisnis; serta
 - ii. Penyajian publikasi survei yang dilengkapi ukuran kualitas.
- b) Memastikan kemutakhiran data dengan:
 - i. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data;
 - ii. Penerapan metodologi yang memanfaatkan teknologi informasi; dan
 - iii. Penggunaan Big Data untuk mendukung data statistik resmi yang dihasilkan.
- c) Melakukan Risk Management di setiap kegiatan statistik.
- d) Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional.
- e) Meningkatkan cakupan estimasi statistik dasar dengan penerapan SAE

- f) Menyediakan/Membangun Sistem Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral
- g) Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral.
- h) Memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia.
- 2) Meningkatnya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi Dalam Penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kolaborasi dalam penyelenggaraan SN adalah penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN, dengan arah kebijakan terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina Sistem Statistik Nasional
- b) Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistic sektoral
- Memaksimalkan peran BPS sesuai Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- d) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan NSPK.

3) Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan statistik sektoral K/L/D/I, dengan arah kebijakan :

Pertama, Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu menilai kebutuhan stakeholder terhadap Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISN).

Kedua, Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Menyediakan akses kepada stakeholder terhadap SISN
- b) Membina stakeholder dalam kegiatan produksi statistik dan pemanfaatan SISN.

Ketiga, arah kebijakan penyediaan statistik sektoral. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Melakukan pembinaan statistik sektoral ke seluruh K/L/D/I
- b) Koordinasi dengan kementerian/lembaga dan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dalam menghasilkan statistik

- 4) Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan, dengan arah kebijakan:
 - a) Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat;
 - b) Penguatan Kompetensi Pegawai BPS.
 - c) Perbaikan Sistem Perencanaan Karir, Mutasi dan Rotasi yang Baik.
 - d) Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional.
 - e) Pemanfaatan Operation Management System untuk meningkatkan kinerja pegawai.
 - f) Penguatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja
 - g) Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien
 - h) Peningkatan sarana dan prasarana BPS untuk mendukung pelayanan dan peningkatan kinerja secara prima
 - i) Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar
 - j) Pewujudan Smart Office di BPS

Rencana strategis BPS tahun 2020 - 2024 ini telah sejalan dengan upaya yang akan dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian dalam melaksanakan urusan statistik sesuai amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah bahwa Kewenangan Pemerintah Dearah adalah sub urusan Statistik Sektoral, sedangkan untuk kewenangan Pemerintah Pusat atau dalam hal ini BPS adalah sub urusan Statistik Dasar.

Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pelaksanaan urusan statistik oleh pemerintah daerah dibidang statistik sektoral adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik. Hal ini mengingat data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah. Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah besarnya keinginan masyarakat terhadap data yang berkualitas, mengisyaratkan bahwa pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada distorsi, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang modern .

C. Telaahan Renstra Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Visi BSSN Tahun 2020–2024 dengan mengacu pada visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu "Badan Siber dan Sandi Negara yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".

Visi BSSN digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran di BSSN dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ada. Melalui

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan

pelaksanaan arah organisasi BSSN, diharapkan akan membangkitkan dan mendorong seluruh entitas untuk bersinergi dalam mewujudkan tujuan sebagai institusi pemerintah yang memiliki daya kreativitas penuh inovatif, berpegang teguh pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabel serta diimbangi dengan nilai moral dan budaya kerja yang tinggi.

Misi BSSN Tahun 2020–2024 disusun dalam rangka memperjelas aspek-aspek penting yang perlu difokuskan dalam pencapaian visi BSSN. **Misi BSSN Tahun 2020–2024** sebagai berikut:

 Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada pemerintah, sebagai bahan pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia.

Misi nomor 1 (satu) di atas memiliki makna bahwa BSSN memberikan ukungan kepada pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia dalam upaya memajukan dan menyejahterakan bangsa melalui komponen teknologi, ekonomi, politik dan budaya di Indonesia.

2. Menyelenggarakan keamanan siber dan persandian secara efektif dan efisien.

Misi 2 (dua) memiliki makna **BSSN** nomor bahwa menyelenggarakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan cara, menyusun dan menerapkan kebijakan keamanan siber dan persandian nasional yang berkualitas, membangun sistem dan operasional keamanan siber dengan menggunakan standar-standar terkini yang meliputi identifikasi, deteksi, mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan, dan proteksi, pemulihan terhadap ancaman, insiden, dan/atau serangan siber dan sandi melalui koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan menjalin kerjasama internasional, berperan aktif dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia nasional di bidang keamanan siber dan sandi serta kompetensi pendukung yang diakui secara global, membangun kondisi yang aman di ruang siber, menjamin perangkat teknologi yang aman, membangun kesadaran pengguna terhadap keamanan siber serta mendorong pemanfaatan teknologi secara aman dan tidak melawan hukum untuk mewujudkan ekosistem siber yang aman dan nyaman.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya BSSN.

Misi nomor 3 (tiga) memiliki makna bahwa penyelenggaraan keamanan siber dan persandian nasional perlu didukung sumber daya yang berkualitas dengan cara, melakukan inovasi secara terus menerus untuk meningkatkan pertumbuhan birokrasi organisasi, dan mendorong serta mengembangkan teknologi secara mandiri untuk mendukung pengembangan industri dalam negeri di bidang teknologi keamanan siber dan sandi, menyediakan sumber daya manusia, proses bisnis, sarana dan prasarana secara profesional dan akuntabel.

Dalam rangka mencapai visi dan misi, BSSN telah menetapkan tujuan yang selanjutnya menjadi dasar dalam penetapan strategi BSSN pada periode tahun 2020–2024 serta dipetakan 3 (tiga) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh BSSN dalam kurun waktu 2020-2024. Adapun Pemetaan tujuan ke dalam sasaran strategis serta indikator dari setiap sasaran strategis dijelaskan pada Tabel 3.7 sebagai berikut :

Tabel 3.7

Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran

Strategis BSSN Tahun 2020 – 2024

	Strategis BSSN Tanun 2020 - 2024			
No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	
1	Terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia (Indikator : skor GCI)	 Meningkatnya maturitas keamanan siber di Indonesia Terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima 	 Tingkat Maturitas Objek Keamanan Siber Persentase pemenuhan layanan keamanan siber dan sandi yang prima 	
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di BSSN (Indikator : Indeks RB)	Terwujudnya Birokrasi BSSN yang Bersih, Akuntabel, Berkinerja Tinggi, Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	

Sumber: Rencana Strategis BSSN 2020-2024

Perkuatan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik merupakan agenda ketujuh yang mengedepankan bahwa negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan yang salah satunya diwujudkan melalui perbaikan tata kelola keamanan siber. Dalam rangka mendukung arah kebijakan RPJMN tersebut maka pembangunan di bidang keamanan siber diarahkan kepada terwujudnya kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia. Untuk itu, dalam periode 2020 - 2024 BSSN telah menetapkan tema atau fokus pembangunan per tahunnya sesuai roadmap kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia sebagai berikut:

- 1. Peningkatan kapabilitas SDM dan perangkat keamanan siber dan sandi
- 2. Litbang menuju kemandirian teknologi keamanan siber dan sandi dan guna mewujudkan kedaulatan siber

- 3. Peningkatan kesiapan stakeholder dalam menangani insiden keamanan siber stakeholder
- 4. Kerjasama keamanan siber guna mendukung terciptanya keamanan siber
- 5. Kedaulatan siber kelas dunia

Fokus pembangunan di atas menjadi pedoman bagi BSSN dalam menyusun kegiatan-kegiatan prioritas setiap tahunnya. Fokus pembangunan dapat dimutakhirkan dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis keamanan siber, arah kebijakan pembangunan nasional, direktif Presiden, perubahan kewenangan BSSN dan kesiapan pelaksanaan.

Arah Kebijakan dan Strategi BSSN Tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan BSSN sebagai berikut:

- 1. Arah kebijakan dalam mencapai tujuan terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan agilitas operasional dalam rangka menghadapi perubahan yang dinamis.

Arah kebijakan ini bertujuan untuk membangun semangat bersinergi dan mengoptimalkan kolaborasi dengan lembagalembaga terkait, baik dari pemerintah ataupun swasta. Selain itu, arah kebijakan ini ditujukan untuk terus mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang keamanan siber dan sandi nasional. Kehadiran sumber daya manusia yang kompeten, baik dari sisi kualitas dan kuantitas, sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas BSSN dalam menjaga keamanan siber dan sandi nasional. Kebijakan ini dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- menyusun regulasi keamanan siber dan sandi, termasuk di dalamnya penyusunan rencana induk keamanan siber dan sandi nasional.
- 2) membangun dan mengembangkan ekosistem keamanan siber dan literasi publik.
- 3) membangun dan mengimplementasikan desain arsitektur cyber awareness.
- 4) meningkatkan kemandirian dalam pengembangan dan utilisasi teknologi keamanan siber dan sandi.
- 5) mengintegrasikan penelitian dan pengembangan bidang keamanan siber dan sandi.
- 6) mengoptimalkan kolaborasi antar organisasi di kalangan pemerintah maupun swasta, baik di dalam maupun luar negeri.
- 7) memastikan ketersediaan sumber daya manusia keamanan siber dan sandi yang profesional dan berintegritas.

b. Menjaga stabilitas operasional BSSN

Arah kebijakan ini bertujuan untuk menguatkan peran BSSN dalam memelihara keamanan siber dan sandi nasional dengan mengadakan dan mengembangkan sarana, prasarana dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan keamanan siber dan sandi nasional. Di masa mendatang tantangan yang akan dihadapi BSSN akan sangat kompleks, dan membutuhkan kesiapan sarana dan prasarana serta dukungan teknologi yang memadai seiring dengan pesatnya perubahan teknologi siber dan sandi. Kebijakan ini dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- memastikan penjaminan keamanan siber dan sandi nasional dalam level tertinggi.
- 2) memperkuat integrasi manajemen siber meliputi identify, protect, detect, respond, dan recover.
- meningkatkan reputasi layanan keamanan siber dan sandi BSSN
- 2. Arah kebijakan dalam mencapai tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas di BSSN melalui kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penguatan fondasi organisasi dan optimalisasi reformasi birokrasi BSSN sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas BSSN, sebab dalam pelaksanaan tugasnya BSSN akan banyak berhadapan dengan lingkungan eksternal, selain itu diharapkan dapat terwujudnya pembagian kewenangan yang jelas dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas BSSN.

D. Telaahan Renstra Provinsi

Pada perumusan Renstra periode 2021-2026, visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara mengacu pada visi dan misi Gubernur, hal ini sejalan dengan amanat Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Derah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian sebagai salah satu Perangkat Daerah yang berkontribusi dalam mencapai visi dan misi Gubernur terutama pada bidang urusan Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian.

Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Impact tersebut harus memberi tujuan akhir dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka menengah selama Tahun 2021 – 2026 yaitu Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kalimantan Utara dengan Pemanfaatan *E-Government* serta Meningkatnya Akses dan Layanan Telekomunikasi, dengan tujuan dan sasaran serta indikator sasaran yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Tujuan

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian untuk mengimplementasikan Misi Kepala Daerah yaitu :

"Meningkatkan Kualitas Implementasi e-Government"

2. Sasaran

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian untuk mengimplementasikan Misi Kepala Daerah adalah :

- 1. Meningkatnya akses Layanan Informasi publik
- 2. Meningkatnya layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
- 3. Meningkatnya pemanfaatan data statistik sektoral daerah
- Meningkatnya keamanan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem elektronik (e-government);

3. Indikator Sasaran:

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian untuk mengimplementasikan Misi Kepala Daerah adalah :

- a. Jumlah desa yang dapat mengakses layanan publik berbasis elektronik
- b. Nilai Domain layanan SPBE
- c. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data Statistik dalam Menyusun Perencanaan pembangunan Daerah
- d. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
- e. Capaian Skor Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang memepengaruhi perm mjnbnvhghc,gcvj.v.jnasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kota Tarakan Tahun 2005-2025 dimana salah satu sasaran pokok pembangunannya yang berkaitan dengan misi pembangunan untuk menjadikan Kota Tarakan sebagai pusat pelayanan, perdagangan dan jasa adalah tersedianya teknologi komunikasi yang canggih dan memfasilitasi seluruh aktivitas masyarakat Kota Tarakan dalam menjalankan aktivitas dan menopang kegiatan industri, perdagangan dan jasa yang efisien.

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Tarakan Tahun 2012-2032, merupakan dokumen yang dipedomani dalam menyusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sebagai salah satu tahapan dari pencapaian Visi dan Misi RPJPD Kota Tarakan. Dalam kebjakan penataan ruang wilayah Kota Tarakan salah satunya adalah peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana Kota. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana kota yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota; dengan mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan listrik dan telekomunikasi yang dilakukan melalui pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024 :

- Mengembangkan dan mengoptimalkan keterpaduan system Komunikasi dengan tujuan meningkatkan kemampuan tiap jenis Komunikasi secara baik dengan efisien dan efektif
- 2. Mengembangkan prasarana teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan bidang komunikasi dan informatika, statistik sektoral dan keamanan informasi.

Berdasarkan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Perangkat Daerah DKISP merupakan salah satu stakeholder/pemangku kepentingan yang penting dan berpengaruh dengan 30 PD lainnya.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari:

- 1. Gambaran pelayanan PD;
- 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- 3. Sasaran jangka menengah dari Renstra PD provinsi/kota;
- 4. Implikasi RTRW bagi pelayanan PD; dan
- 5. Implikasi KLHS bagi pelayanan PD

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal, internal, tantangan, kekuatan dan kelemahan Dinas, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan dapat diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra OPD tahun 2019-2024. Berdasarkan analisis tersebut berikut isu-isu strategis:

- Belum adanya sistem informasi terpadu yang mengarah pada e-Government karena kurangnya aplikasi yang terkoneksi secara terpusat;
- 2. Belum optimalnya pemanfaatan website milik pemerintah kota maupun PD untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas;
- 3. Belum optimalnya penyiapan dan pemanfaatan SDM yang berhubungan dengan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- 4. Belum optimalnya sarana prasarana atau infostruktur dan infrastruktur bagi penyebarluasan informasi publik, statistik sektoral dan pengamanan informasi pemerintah kota;
- Belum optimalnya Implementasi kegiatan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), baik PPID Utama maupun PPID pembantu di OPD-OPD karena belum terpenuhinya SDM dan fasilitas pendukung;
- 6. Layanan Tarakan Command Center masih belum optimal karena kendala SDM dan Sarana serta Prasarana pendukung.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

4.1.1 Tujuan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan (Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah PD).

Tujuan merupakan sesuatu (apa) yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam waktu 1 sampai dengan 5 tahunan. Penetapan tujuan mengacu pada penyataan-pernyataan yang terdapat dalam Visi dan Misi Kepala Daerah yang sesuai dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan serta berdasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Adanya tujuan ini maka fokus kinerja Dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan merumuskan Tujuan sebagai berikut :

"Terwujudnya pengelolaan e-government yang terintegrasi di seluruh perangkat daerah"

Electronic Government disingkat e-Gov merupakan penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dan dikembangkan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kapan dan dimanapun masyarakat bisa mendapatkan kemudahan akses informasi

dan pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Inti dari penerapan e-Gov adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi bagi mewujudkan Good Governance.

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dan merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Didalamnya juga dirancang indikator sasaran sebagai ukuran keberhasilan tingkat pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan dengan pemanfaatan sumber daya yang dimilliki Dinas secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses Dinas Komunikasi, perencanaan strategis Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode I (satu) tahun.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan telah menetapkan sasaran dalam periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya layanan infrastruktur jaringan;
- 2. Meningkatnya akses dan diseminasi Komunikasi dan Informasi yang Merata;
- 3. Meningkatnya tata kelola layanan Pemerintahan yang baik.

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan

		Indikator	_		Kondisi	Target						
No	Tujuan	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Awal (2020)	2021	2022	2023	2024			
			1. Terwujudnya layanan	Persentase OPD yang terlayani infrastruktur jaringan	66 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
			infrastruktur jaringan	Persentase kontribusi provider telekomunikasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
	Terwujudnya pengelolaan	Persentase perangkat		Persentase media layanan informasi publik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
1	e-government yang terintegrasi di seluruh	daerah yang melaksana kan e- government	2. Meningkatnya akses dan diseminasi Komunikasi dan Informasi	Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral	81,25 %	85 %	90 %	95 %	100 %			
	perangkat daerah	yang terintegrasi	yang Merata	Persentase aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
			3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai dan predikat SAKIP	В	В	В	В	В			



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sasaran organisasi memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, karenanya harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Apabila telah tercapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah tercapai.Untuk itu diperlukan adanya strategi serta menentukan arah dari kebijakan yang dibuat.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan PD, sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis PD yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategis

Berikut rumusan pernyataan strategi dan kebijakan PD dalam lima tahun mendatang.

- **Strategi 1:** Meningkatan kapasitas SDM serta Sarana dan Prasarana berbasis TIK untuk Penerapan Aplikasi pendukung bagi Implementasi e-government, dengan kebijakan:
 - Meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM kerja dan pelayanan publik dalam rangka menuju Good Governance dan Clean Government
 - Pembentukan Komite TIK
- **Strategi 2 :** Menyediakan sarana dan prasarana jaringan pendukung koneksi bandwidth dan NOC (Network Operation Center) dengan kebijakan :
 - Penyediaan bandwith internet
 - Penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana serta pemeliharaan NOC (Network Operation Center)

- **Strategi 3 :** Menyediakan koneksi WiFi hot spot di beberapa area publik agar masyarakat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat, dengan kebijakan :
 - Penyediaan koneksi WiFi hot spot di beberapa area publik
- **Strategi 4 :** Optimalisasi monitoring & evaluasi serta pengawasan menara telekomunikasi untuk peningkatan retribusi menara telekomunikasi bagi PAD Kota Tarakan, dengan kebijakan :
 - Regulasi peraturan pajak dan retribusi menara telekomunikasi
- **Strategi 5 :** Menyediakan sarana dan prasarana kerja yang berbasis TIK dalam pengelolaan keamanan informasi daerah, dengan kebijakan :
 - Regulasi Pengelolaan data dan informasi Pemda & Pembentukan Komite Sandi Daerah
- **Strategi 6 :** Menyediakan fasilitas informasi dan publikasi yang handal dan dapat diakses masyarakat, dengan kebijakan:
 - Penguatan Penyebarluasan Informasi melalui Media,
 PPID dan Media Center
 - Pembentukan UPTD Tarakan Command Center
- **Strategi 7 :** Membangun pusat data (data center) yang terpadu untuk data & informasi Pemerintah Daerah, dengan kebijakan :
 - Integrasi pengumpulan dan penyusunan data statistik sektoral PD
 - Pembentukan Komite Statistik Daerah

- **Strategi 8 :** Menyediakan sarana dan prasarana pendukung serta penempatan ASN sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan keahlian yang dimiliki :
 - Menyusun analisa jabatan dan peta jabatan untuk jabatan tekhnis dan fungsional tekhnis yang dibutuhkan
 - Pengembangan kompetensi ASN sesuai bidang tugas dan keahlian



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu 5 (lima) tahun (2019-2024), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Tarakan 2019-2024.

Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi . Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masingmasing strategi yang pada galibnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh PD untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome)suatu program.

Masukan (Input) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan untuk menghasilkan keluaran (output). Input kegiatan meliputi antara lain sumber daya manusia, dana dan fasilitas.

Keluaran (Output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa produk jasa fisik dan non fisik, seperti produk perencanaan pembangunan, hasil kajian strategi pembangunan, komputer, dan lain-lain.

Hasil (Outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan. Misalnya tersebar dan dimanfaatkannya produk perencanaan oleh stakeholder dan masyarakat.

Dampak (Impact) adalah ukuran pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya, pendapatan rumah tangga meningkat (%/tahun), produktivitas dan infrastruktur tingkat wilayah meningkat (%).

Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan pada periode lima tahun ke depan adalah penekanan kepada indikator keluaran (output) dan hasil (outcome) dari program dan kegiatan perencanaan dan kajian strategis pembangunan. Oleh karena itu, masing-masing kegiatan selanjutnya dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan yang mendukung Visi dan Misi Walikota:

No	Misi	Program	Kegiatan
	: Terwujudnya Tarakar rt City	a Sebagai Kota Maju I	Dan Sejahtera Melalui
1.	Misi 2 (Dua): Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	amanah, profesional, efektif dan efesien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan dalam Rencana Strategis Tahun 2019-2024 merencanakan **5 Program dan 11 Kegiatan** yang meliputi indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat dalam **Tabel 6.1**.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2021-2024

					DATA				Capaian Ki	nerja Progr	am dan Kerangka	Pendanaan				
TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TA	AHUN 2021	ТА	HUN 2022	TA	HUN 2023	TAI	HUN 2024	Kondisi k perio	inerja pada aKhir de RENSTRA	Perangkat daerah Penanggun
			PEMBANGUNAN		PERENCA NAAN	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	g Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terwujudnya pengelolaan e- goverment yang terintegrasi di seluruh perangkat daerah	1. Terwujudnya Iayanan infrastruktur jaringan	2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase ketersediaan jaringan internet (bandwith) OPD	66%	100%	1,100,000,000	100%	500,000,000		600,000,000	100%	600,000,000	100%	2,800,000,000	DKISP
		02	Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Jaringan Internet OPD	66%	15 Mbps 30 OPD	1,100,000,000	30 OPD	500,000,000	30 OPD	600,000,000	30 OPD		60 Mbps 30 OPD	2,800,000,000	
		2.16.03.2.0 2.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah	Jumlah kapasitas bandwith yang terkoneksi (15 Mbps 30 OPD)	66%	15 Mbps 30 OPD	1,100,000,000	15 Mbps 30 OPD	500,000,000	15 Mbps 30 OPD	600,000,000	15 Mbps 30 OPD	600,000,000	60 Mbps 30 OPD	2,800,000,000	DKISP
		02.16.02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah	100%	100%	488,000,000	100%	488,000,000	100%	488,000,000	100%	488,000,000	100%	1,952,000,000	DKISP
		02.16.02. 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Pemerintah yang di publikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah (media massa, media elektroni, media huar ruang, media baru, media interpersonal)	100%	5 jenis	488,000,000	5 jenis	488,000,000		488,000,000		488,000,000		1,952,000,000	DKISP
		2.16.02.2.0 1.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah menara telekomunikasi yang dimonitor, Jumlah pembinaan penyelengara televisi, radio, ORARI dan RAPI, Jumlah sosialisasi peraturan telekomunikasi dari Pemerintah Pusat/Kemkominfo	100%	130 menara; 1 kali; 1 kali		130 menara; 1 kali; 1 kali		130 menara; 1 kali; 1 kali		130 menara; 1 kali; 1 kali		520 menara; 4 kali; 4 kali		DKISP
	2. Meningkatknya akses dan diseminasi Komunikasi dan Informasi yang merata	02.16.02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah	100%	100%	488,000,000	100%	488,000,000	100%	488,000,000	100%	488,000,000	100%	1,952,000,000	DKISP
		02.16.02. 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Juniah Informasi Pemerintah yang di publikasikan melahui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah media massa, media elektroni, media luar ruang, media baru, media interpersonal)	100%	5 jenis	488,000,000	5 jenis	488,000,000	5 jenis	488,000,000	5 jenis	488,000,000	5 jenis	1,952,000,000	DKISP
		2.16.02.2.0 1.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah informasi pemerintah yang dipublikasikan pada media pemerintah maupun mitra pemerintah (media massa, media elektronik, media baru dan media juterpersanal)	100%	4 jenis	448,000,000	4 jenis	448,000,000	4 jenis	448,000,000	4 jenis	448,000,000	4 jenis	1,792,000,000	DKISP
		2.16.02.2.0 1.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah cover baleho dan spanduk yang menampilkan program pemerintah kota		10 bush cover baleho, 4 bush spanduk, 1 th pemelihar aan stand baleho dan videotron	40,000,000	10 bush cover baleho, 4 bush spanduk, 1 th pemelihar aan stand baleho dan videotron	40,000,000	10 buah cover baleho, 4 buah spanduk, 1 th pemelihar aan stand baleho dan videotron	40,000,000	10 buah cover baleho, 4 buah spanduk, 1 th pemelihar aan stand baleho dan videotron	40,000,000	40 Cover Baleho dan 14 spanduk; 48 bulan pemelihar aan stand baleho dan spanduk	160,000,000	DKISP
		2.16.02.2.0 1.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Kegiatan PPID		1 kali	2.	1 kali		1 kali	-	1 kali	(9)	4 kali	¥	DKISP

				DATA				Capaian Ki	nerja Progr	am dan Kerangka	Pendanaan	1			
SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN PADA TAHUN	ТА	HUN 2021	TA	HUN 2022	ТА	HUN 2023	ТА	HUN 2024	Kondisi k	inerja pada aKhir ode RENSTRA	Perangkat daerah Penanggui
		PEMBANGUNAN		AWAL PERENCA NAAN	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	g Jawab
	2.16.02.2.0 1.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan			5			10	*		-	5		DKISP
	2.16.02.2.0 1.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah workshop dan fasilitasi perizinan penyiaran, monev dll				H		-		٠			-	DKISP
	2.16.02.2.0 1.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alat studio dan komunikasi yang diadakan			-	8	-		×		*		*	DKISP
	2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Layanan Publik yang dapat diakses	100%	100%	200,000,000	100%	500,000,000	100%	700,000,000	100%	700,000,000	100%	2,100,000,000	DKISP
	02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi Layanan Publik		4 jenis	200,000,000	4 jenis	500,000,000	6 jenis	700,000,000	6 jenis	700,000,000	18 jenis	2,100,000,000	DKISP
	2.16.03.2.0 2.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Jenis Aplikasi Layanan Publik		4 jenis	200,000,000	4 jenis	200,000,000	4 jenis	200,000,000	4 jenis	200,000,000	16 jenis	800,000,000	DKISP
	2.16.03.2.0 2.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah jenis layanan publik (Tarakan Call Center)		1 jenis		2 jenis	300,000,000	2 jenis	500,000,000	2 jenis	500,000,000	2 jenis	1,300,000,000	DKISP
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data sektoral yang dipublikasikan	100%	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	160,000,000	DKISP
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Buku Publikasi Data		4 jenis (450 buku)	40,000,000	4 jenis (450 buku)	40,000,000	4 jenis (450 buku)	40,000,000	4 jenis (450 buku)	40,000,000	4 jenis (1800 buku)	160,000,000	DKISP
	2.20.02.2.0 1.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Melebihi Pagu Validasi	Jumlah jenis buku data dan statistik daerah (Buku data IKM,IPM,INKESRA,Analisis tinjauan perekonomian daerah , Kota Tarakan dalam angka)		4 jenis (250 buku)	30,000,000	3 jenis (190 buku)	20,000,000	3 jenis (190 buku)	20,000,000	3 jenis (190 buku)	20,000,000	4 jenis (820 buku)	90,000,000	DKISP
	2.20.02.2.0 1.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah jenis buku data PDRB (Buku data PDRB sektoral)			×	1 jenis (60 buku)	10,000,000	1 jenis (60 buku)	10,000,000	1 jenis (60 buku)	10,000,000	1 jenis (180 buku)	30,000,000	DKISP
	2.20.02.2.0 1.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah kegiatan dan rakor FKSD regional dan pusat		2 kegiatan dan rapat statistik	10,000,000	kegiatan dan rapat statistik	10,000,000	kegiatan dan rapat statistik	10,000,000	kegiatan dan rapat statistik	10,000,000	kegiatan dan rapat statistik	40,000,000	DKISP
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sosialisasi kebijakan keamanan informasi		100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	10,000,000	100%	25,000,000	DKISP
	2.21.02.2. 01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi keamanan informasi		1 kegiatan	5,000,000	3 kegiatan	5,000,000	3 kegiatan	5,000,000	3 kegiatan	10,000,000	10 kegiatan	25,000,000	DKISP
	2.21.02.2.0 1.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi			-	1 kegiatan	2,000,000	1 kegiatan	2,000,000	1 kegiatan	4,000,000	3 kegiatan	8,000,000	DKISP
		2.16.02.2.0 1.12 2.16.02.2.0 1.13 2.16.03.2.0 2.16.03.2.0 2.16.03.2.0 2.07 2.16.03.2.0 2.00 2.20.02.2.0 1.01 2.20.02.2.0 1.04 2.21.02 2.21.02.2.0 1.04	2.16.02.20 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 2.16.02.20 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.16.03.2 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.16.03.2. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 2.16.03.2.0 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 2.16.03.2.0 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 2.20.02 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2.20.02.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Melebihi Pagu Validasi 2.20.02.2.0 Membangun Metadata Statistik Sektoral 2.20.02.2.0 Membangun Metadata Statistik Sektoral 2.20.02.2.0 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Mulebihi Pagu Validasi 2.20.02.2.0 Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.21.02.2. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.0 Penguatan Kapasitas Sumber Daya 1.10 Komunikasi Publik 2.16.02.0 Penyelenggaraan Hubungan Mayarakat, Media dan Kemitraan Komunikasi Publik 2.16.02.2 Penyelenggaraan Hubungan Mayarakat, Media dan Kemitraan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.16.03.2 Penyelenggaraan Hubungan Mayarakat, Media dan Kemitraan Romunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.16.03.2 Pengelolaan e-government di Lingtup Pemerintah Deerah Kabupaten/Kota 2.16.03.2 Pengelolaan e-government di Lingtup Pemerintah Deerah Kabupaten/Kota 2.16.03.2 O Pengembangan Aplikasi dan Prosee Bania Pemerintahan Berbasis Elektronik 2.16.03.2 O Pengembangan Aplikasi dan Prosee Bania Pemerintahan Berbasis Elektronik 2.16.03.2 O Pengembangan Statistik Sektoral di Lingtup Daerah Kabupaten/Kota 2.20.02.2 Pengempatan Statistik Sektoral di Lingtup Daerah Kabupaten/Kota 2.20.02.2 Pengempatan Statistik Sektoral di Lingtup Daerah Kabupaten/Kota 2.20.02.2 O Membangan Metadata Statistik Sektoral 2.20.02.2 Pengangaraan Statistik Sektoral di Lingtup Daerah Kabupaten/Kota 2.20.02.2 Pengangaraan Statistik Sektoral Daerah Kabupaten/Kota 2.20.02.2 Pengangaraan Statistik Sektoral Daerah Kabupaten/Kota 2.20.02.2 Pengangaraan Statistik Sektoral Daerah Kabupaten/Kota 2.20.02.2 Pengangaraan Penganganan Informasi Penganganan Informasi Penganganan Informasi Penerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.20.02.2 Pengangaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Penerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.20.02.2 Pengangaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Penerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.20.02.2 Pengangaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Penerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.20.02.2 Pengangaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Penerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.20 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 2.16.02.20 Penyelenggaraan Hubungan Ayayarakat, Media dan Kemitraan Komunikasi Publik Penerintahan Li2 Mayarakat, Media dan Kemitraan Komunikasi Publik Penerintahan Darah Kabupaten/Kota 2.16.02.20 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Li3 Pengaraan Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Penerintahan Darah Kabupaten/Kota 2.16.03.2 Pengelolaan e government di Lingkup Penerintahan Derah Kabupaten/Kota 2.16.03.2.0 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bianis Penerintahan Berbasis Bektrenik 2.16.03.2.0 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bianis Penerintahan Berbasis Bektrenik 2.16.03.2.0 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bianis Penerintahan Berbasis Bektrenik 2.16.03.2.0 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bianis Penerintahan Berbasis Bektrenik 2.2.00.2.2 Penyelenggaraan Statem Penghubung Layanan Penerintah Darah Kabupaten/Kota 2.2.00.2.2 Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di di Lingkup Dearah Kabupaten/Kota 2.2.00.2.2 Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di di Lingkup Dearah Kabupaten/Kota 2.2.00.2.2 Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di di Lingkup Dearah Kabupaten/Kota Di Sektoral Di Sektoral Di Sektoral Di Sektoral Di Sektoral Di Sektoral Di Sumahah Jenis Buku Publikasi Data Darah Kabupaten/Kota Di Jumlah Jenis Buku Catat dan statistik daerah Darah Satistik Sektoral Melebih Pagu Jumlah Jenis Buku Publikasi Data Darah Satistik Sektoral Melebih Pagu Jumlah Jenis Buku Catat dan statistik daerah Darah Sebupaten/Kota Di Sumlah Jenis buku data dan sektorik darah PoRB (Buku data PDRB (Buku data PDRB Sektoral) Di Darah Kabupaten/Kota Di Sumlah Sesialiasai kebijakan keamanan informasi Darah Kabupaten/Kota Di Sumlah Sesialiasai kebijakan Tata Kelola Kommanan Informasi Informa	2.16.02.2.0 Penyelenggaraan Hubungan 1.10 Kemunikasi Publik 2.16.02.2.0 Penyelenggaraan Hubungan 1.12 Maayaratat, Media dan Kemitman Kemunikasi yang mendapatkan pelatihan Penyalan Penyelangan Hubungan 1.13 Maayaratat, Media dan Kemitman Penyalan, money dil Kemunikasi yang diadakan 2.16.02.0 Penyelangalaan Sarana dan 1.13 Pengendanan Pengelanan Pengelanan Barana dan Daerah Kabupaten/Kota 2.16.03 Program Aplikasi Informatika Persentase Aplikasi Layanan Publik yang dapat diakses 2.16.03.2. Pengelahan e government di Lingup Pemerintah Deerah Kabupaten/Kota 2.16.03.2.0 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bamin Pemerintahan Berbasia Elektronik 2.16.03.2.0 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Publik (Tarakan Call Lingup Pemerintahan Berbasia Elektronik 2.16.03.2.0 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan Berbasia Elektronik 2.20.02.2 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pengunyalan, Analisia dan Deemanati Deersha Kabupaten/Kota 2.20.02.2 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Deersha Kabupaten/Kota 2.20.02.2 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Deersha Kabupaten/Kota 2.20.02.2 Peningkatan Kapasitas Kelembangan Sistem Pengunyalan Analisia dan Deersha Kabupaten/Kota 2.20.02.2 Peningkatan Kapasitas Kelembangan Sistem Pengunyalan Pengunyala	2.16.02.20 Pengsutan Kapasatian Sumber Daya Auralah pegasasi yang mendapatkan pelatihan	2.16.02.2.0 Pengustan Repastras Sumber Daya Aurulah pegresai yang mendapatkan pelaithan 1.10 Kommindon Polidik 2.16.02.2.0 Penyelenggaraan Rithinagan Mayarakat, Media dan Kemiraan Kemirakan Mayarakat, Media dan Kemiraan Kemirakan Poliki Penerintahan Pengustan Pengudaan Sarana dan Kemirakan Poliki Penerintahan Darah Edalupaten/Kela 2.16.02.2.0 Penyelenggaraan Sarana dan Commindon Poliki Penerintahan Darah Edalupaten/Kela 2.16.03.2.0 Penyelenggaraan Sarana dan Kemirakan Poliki Penerintahan Darah Edalupaten/Kela 2.16.03.2.0 Penyelenggaraan Satatistik Penerintahan Berbasia Edalupaten/Kela 2.16.03.2.0 Penyelenggaraan Satatistik Sektoral Diada Sacatistik Sektoral Melebih Papi Viddan Diada Sacatistik Sektoral Melebih Papi Viddan Diada Sacatistik Sektoral Melebih Papi Diada Sacatistik	Processor Repeated Sumber Days Aurilah pegewai yang mendapatkan pelatihan Patkat Rep Patkat Rep	PRESENCY PROJECTION Projections Stumber Doys Jurnish programs young mendapatkan pelatihan Projection Projection	PARSON NAME BY ARROST BY A	78,002 2 Programma Regulation Statistics	1.1.0 2.1.0 2.2.0 Temperatura Signatura Signatur	1.10 2.16.0.2.2.5 Programs Experience Studies Public	2,16,0.2.00 Programme Regulation Progra

					DATA				Capaian Ki	nerja Progr	ram dan Kerangka	Pendanaan	1			
TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN PADA TAHUN	TA	AHUN 2021	ТА	HUN 2022	TA	HUN 2023	ТА	MUN 2024	Kondisi I perio	rinerja pada aKhir ode RENSTRA	Pera dae Pena
			PEMBANGUNAN	,	AWAL PERENCA NAAN	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	ng .
		2.21.02.2. 01.02	Pciaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi surat elektronik dan sandi		l kegiatan	5,000,000	1 kegiatan	2,000,000	1 kegiatan	2,000,000	1 kegiatan	4,000,000	4 kegiatan	13,000,000	I
		2.21.02.2. 01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elkektronik dan Non Elektronik	Jumlah bimtek kegiatan dan monev bidang keamanan informasi				1 kegiatan	1,000,000	l kegiatan	1,000,000	1 kegiatan	2,000,000	3 kegiatan	4,000,000	1
	3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layaanan Penunjang Perangkat Darah yang Terpenuhi		100%	4,695,764,687	100%	4,695,764,687	100%	4,695,764,687	100%	4,695,764,687	100%	18,783,058,748	8 1
		2.16.01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu			•	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	15,000,000	
		2.16.01.2. 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerka SKPD	Jumlah dokumen LAKIP		1 dok		1 dok	2,500,000	1 dok	2,500,000	1 dok	2,500,000	5 dok	7,500,000	
		2.16.01.2. 01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan realisasi dan neraca keuangan		1 dok	(51)	1 dok	2,500,000	1 dok	2,500,000	1 dok	2,500,000	5 dok	7,500,000	
		2.16.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan adminstraai keuangan yang terselesaikan tepat waktu.		100%	4,204,764,687	100%	4,204,764,687	100%	4,204,764,687	100%	4,204,764,687	100%	16,819,058,748	
		2.16.01.2. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapatkan gaji dan tunjangan tepat waktu		29 orang	4,146,374,187	29 orang	4,146,374,187	29 orang	4,146,374,187	29 orang	4,146,374,187	116 orang	16,585,496,748	
		2.16.01.2. 02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang yang menerima tunjangan		10 orang	58,390,500	9 orang	58,390,500	9 orang	58,390,500	9 orang	58,390,500	37 orang	233,562,000	
		2.16.01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian		100%		100%	-	100%	*	100%	•	100%	•	
		2.16.01.2. 05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai			-		*		-		-		-	
		2.16.01.2. 05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			er.				5		-		-	1633
		2.16.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang terlaksana		100%	71,000,000	100%	66,000,000	100%	66,000,000	100%	66,000,000	100%	269,000,000)
		2.16.01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instlasi Listrik.Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat-alat listrik/penyediaan instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor		5 jenis	3,000,000	5 jenis	3,000,000	5 jenis	3,000,000	5 jenis	3,000,000	20 jenis	12,000,000	0.
		2.16.01.2. 06.03	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis alat rumah tangga)	ax	(5)	8	-	8	-	-	-	-	1

					DATA CAPAIAN				Capaian Ki	nerja Progra	am dan Kerangka	Pendanaan				A S
TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PADA TAHUN	TA	HUN 2021	TA	HUN 2022	TA	HUN 2023	TAI	HUN 2024	Kondisi kin periode	erja pada aKhir RENSTRA	Pera dae Pena
			PEMBANGUNAN	(00.200,20)	AWAL PERENCA NAAN	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	ng J
		2.16.01.2. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis peralatan kebersihan dan bahan- bahan pembersih dan Jumlah jenis ATK yang tersedia		42 jenis	35,000,000	40 jenis	30,000,000	40 jenis	30,000,000	40 jenis	30,000,000	162 Jenis	125,000,000	DK
		2.16.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan/penggandaan dan penjilidan		3 jenis cetakan ,5977 lbr fc, 50 kali	10,000,000	3 jenis cetakan ,5977 lbr fc, 50 kali penjilidan	10,000,000	3 jenis cetakan ,5977 lbr fc, 50 kali penjilidan	10,000,000	cetakan ,5977 lbr fc, 50 kali	10,000,000	3 jenis cetakan, 23908 lbr fc, 200 kali	40,000,000	D
		2.16.01.2. 06.06	Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturn Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan		peniilidan 1 jenis bahan bacaan	2,000,000	1 jenis bahan bacaan	2,000,000	1 jenis bahan bacaan	2,000,000	peniilidan 1 jenis bahan bacaan	2,000,000		8,000,000	D
		2.16.01.2. 06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makan minum rapat dan minum			-	(=)	н	(*)	=	-	100	-	Ψ.	Ī
		2.16.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat teknis/koordinasi/konsultasi dan informasi dengan kabupaten/kota di wilayah Kaltara dan di luar propinsi Kaltara		4 kali	21,000,000	4 kali	21,000,000	4 kali	21,000,000	4 kali	21,000,000	16 kali	84,000,000	1
		2.16.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan		1 jenis	10,000,000	1 jenis	10,000,000	2 jenis	10,000,000	2 jenis	10,000,000	4 jenis	40,000,000	Г
		2.16.01.2. 07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan			ē.	12	ā		ā		<i>i</i> n.	*	•	
		2.16.01.2. 07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebeleur yang diperlukan		18	-	(-)	9.	(=)	=	-	-	=	-	
		2.16.01.2. 07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan dan peralatan gedung kantor		2 jenis	10,000,000	1 jenis	10,000,000	2 jenis	10,000,000	2 jenis	10,000,000	4 Jenis	40,000,000	
		2.16.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya layanan jasa penunjang yang tersedia		12 bulan	165,000,000	12 bulan	165,000,000	12 bulan	165,000,000	12 bulan	165,000,000	48 bulan	660,000,000	1
		2.16.01.2. 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan paket pengiriman		200 lbr dan 1 tahun paket	3,000,000	200 lbr dan 1 tahun paket pengirima	3,000,000	dan 1 tahun paket	3,000,000	dan 1 tahun paket	3,000,000	800 lbr dan 48 bln paket pengirima	12,000,000	
		2.16.01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan kebutuhan dasar energi dan air selama satu tahun		pengirima 12 bln	162,000,000		162,000,000	pengirima 12 bln	162,000,000	pengirima 12 bln	162,000,000	48 bln	648,000,000	
		2.16.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset/BMD yang dipelihara		100%	245,000,000	100%	245,000,000	100%	245,000,000	100%	245,000,000	100%	980,000,000	
		2.16.01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengurusan perpanjangan surat kendaraan bermotor; Jumlah Liter BBM / Oli yang diadakan; Jumlah jenis suku cadang; Jumlah jenis service		Kendaraa n roda 4 (15 unit) roda 2 (10 unit)	220,000,000	Kendaraa n roda 4 (16 unit) roda 2 (8 unit)	220,000,000	Kendaraa n roda 4 (16 unit) roda 2 (8 unit)	220,000,000	Kendaraa n roda 4 (16 unit) roda 2 (8 unit)	220,000,000	Kendaraa n roda 4 (16 unit) roda 2 (8 unit)	880,000,000	

					DATA				Capaian Ki	nerja Progr	am dan Kerangka	Pendanaar				
TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN PADA TAHUN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		Kondisi kinerja pada aKhir periode RENSTRA		Perangkat daerah Penanggu
					AWAL PERENCA NAAN	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	ng Jawab
			Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (pengecatan gedung, perbaikan toilet, kelengkapan jaringan air, listrik,dll)		1 kali	15,000,000	1 kali	15,000,000	1 kali	15,000,000	1 kali	15,000,000	4 kali	60,000,000	DKISP
		2.16.01.2. 09.10	Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara (Pemeliharaan AC, Laptop, dll)		2 Jenis	10,000,000	2 Jenis	10,000,000	2 Jenis	10,000,000	2 Jenis	10,000,000	8 Jenis	40,000,000	DKISP



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran,penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Sektoral dan Persandian Kota Tarakan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 yang diamanatkan secara khusus kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Sektoral dan Persandian Kota Tarakan.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Mengacu pada Tujuan II: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan
Sasaran IV: Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel
Sasaran VI: Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas

		Kondisi		Taı	get		
No	Indikator	Kinerja Pada Awal Periode (2020)	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja Akhir Periode
1	Persentase OPD yang terlayani infrastruktur jaringan	66 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Persentase kontribusi provider telekomunikasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Persentase media layanan informasi publik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral	81,25 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Persentase aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Nilai dan predikat SAKIP	В	В	В	В	В	В

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan

	Urusan			Kondisi		Target		Hasil
No	Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Awa1 (2020)	2021	2022	2023	akhir (2024)
1	Komunikasi dan Informatika	1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	66 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		2.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		3.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Statistik	1.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	81,25 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		2.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	81,25 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Persandian	1.	Persentase OPD yang mendapatkan informasi tentang Tingkat keamanan informasi pemerintah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan untuk periode 5 (lima) tahun yakni periode tahun 2019 – 2024 .

Perubahan Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam kerangka mewujudkan visi dan misi Kota Tarakan yang telah di spesifikasikan dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024 .

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di kota Tarakan.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan.

Karena itu, Perubahan Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD Kota Tarakan.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan atau target kinerja sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam Laporan Kinerja (LKjIP) yang akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja di masa yang akan dating.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ini.

Bagimu Negeri, Jiwa Raga Kami!

Tarakan, Desember 2021 Kepala Dinas

Hendra Arfandi, AP., M.Si NIP. 19750516 199501 1 001